



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penyeembelihan Ternak Besar Bertanduk yang Betina (Stbl. 1936 Nomor 614);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
31. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK.044/PHB/1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 6/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Malang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Kekayaan Daerah adalah barang-barang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang meliputi tanah, gedung dan bangunan, dan kendaraan/alat-alat berat.
15. Tanah adalah Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
16. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Malang.
17. Alat Berat adalah kendaraan/mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
18. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
19. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang berupa bangunan, timbangan, keranjang, kereta dorong dan nota.
20. Pelelangan Ikan adalah kegiatan melelang ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
21. Tempat Pelelangan Komoditi Agro adalah wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang.
22. Pelelangan komoditi agro adalah kegiatan melelang komoditi agro di Tempat Pelelangan Komoditi Agro mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24. Terminal Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
25. Terminal Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antra kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
26. Terminal Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angktan pedesaan.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
33. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
36. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
37. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
38. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
39. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
40. Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihan.
41. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
42. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau menyelenggarakan keolahragaan.
43. Sarana Olahraga adalah sarana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
44. Kawasan Stadion adalah Kawasan Stadion Kanjuruhan di Kepanjen dan Kawasan Stadion Kahuripan di Turen.
45. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.
46. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam kawasan tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
47. Lapangan Sepak Bola adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Sepak Bola, baik di lapangan dalam maupun di lapangan luar.
48. Lapangan Atletik adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Atletik di lapangan dalam stadion.
49. Lapangan Tennis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Tennis di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

50. Lapangan Bulu Tangkis adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis baik di dalam gedung tertutup (*indoor*) maupun di ruang terbuka (*outdoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
51. Lapangan Bola Basket adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Basket di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Lapangan Bola Voli adalah tempat dan fasilitas untuk olahraga Bola Voli di dalam gedung tertutup (*indoor*) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Pusat Kebugaran atau *Fitness Center* adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
54. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
55. Gelanggang Renang adalah tempat dan fasilitas untuk berenang dan Arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
56. Lapangan Futsal adalah tempat dan fasilitas untuk permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, yang masing-masing beranggotakan lima orang, tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, dengan memanipulasi bola dengan kaki.
57. Tempat Usaha/Kios/Toko adalah bangunan dalam kawasan Stadion yang beratap dan di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

63. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan/Gedung;
 - c. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas, lokasi dan tahun pembuatan dari Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Retribusi

Pasal 8

- (1) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Pertama Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa dan pemanfaatan tempat pelelangan di TPI dan Komoditi Agro.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Pelelangan di TPI dan Komoditi Agro.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan tempat pelanggan di TPI dan Komoditi Agro dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga transaksi.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 14

Masa Retribusi adalah pada saat transaksi jual beli.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan Fasilitas terminal meliputi:
- a. Tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum;
 - b. Penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan mobil bus umum;
 - c. Kios/stand;
 - d. Sarana kebersihan umum;
 - e. Tempat pemasangan reklame.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Terminal adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekuensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 20

Masa Retribusi adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas terminal.

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah setiap orang yang menggunakan pelayanan tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada jangka waktu penggunaan fasilitas, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaannya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 26

Masa Retribusi adalah frekuensi pemakaian fasilitas Tempat Khusus Parkir.

BAB VII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retrisbusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. Pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

Pasal 29

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah dan jenis ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Masa Retribusi**

Pasal 32

Masa Retribusi adalah pada saat pemeriksaan dan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

**BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Bagian Pertama
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 34

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) meliputi:
 1. Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*);
 2. Tiket/biaya pemakaian sarana hiburan:
 - a) Perahu Dayung;
 - b) *Water Technology*;
 - c) *Waterboom*;
 - d) *Bom-bom Car*;
 - e) *Worm Coaster*;
 - f) *Carousel*;
 - g) Sepeda Air.
 3. Biaya pemakaian:
 - a) Kios/Los;
 - b) Restoran;
 - c) Restoran Apung;
 - d) *Food Centre* dan/atau Kantin.
 4. Biaya Kegiatan Khusus/insidentil:
 - a) Pentas Musik;

- b) *Outbond*;
 - c) Pesta/resepsi pernikahan, ulang tahun dan sejenisnya;
 - d) Seminar, Lokakarya dan sejenisnya;
 - e) Dan lain-lain setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.
5. Biaya Fasilitas Lain-lain:
- a) *Spa*;
 - b) *Cottage*;
 - c) Penjualan *Merchandise/Souvenir*;
 - d) Parkir;
 - e) *Toilet*/kamar mandi.
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga meliputi:
1. Stadion Kanjuruhan Kepanjen, antara lain:
 - a) Lapangan Sepak Bola (dalam);
 - b) Lapangan Atletik (dalam);
 - c) Lapangan Sepak Bola (luar);
 - d) Lapangan Futsal;
 - e) Gedung *Sport Centre* (antara lain: Lapangan Tennis, Basket, Volli, Bulutangkis, Pusat Kebugaran/*Fitness Centre*);
 - f) Kolam Renang;
 - g) Gelanggang Renang;
 - h) Gedung Pertemuan/*Hall*;
 - i) Areal Aspal Depan Stadion;
 - j) Toko/Kios;
 - k) Sarana Periklanan;
 - l) Areal untuk Parkir dan Kamar Mandi/WC;
 - m) Areal untuk Bermain Anak-anak;
 - n) Areal untuk Pedagang Musiman.
 2. Stadion Kahuripan Turen, antara lain:
 - a) Lapangan Sepak Bola (dalam);
 - b) Lapangan Atletik;
 - c) Areal Aspal Depan Stadion;
 - d) Toko/Kios;
 - e) Sarana Periklanan;
 - f) Areal untuk Parkir dan Kamar Mandi/WC;
 - g) Areal untuk Bermain Anak-anak;
 - h) Areal untuk Pedagang Musiman.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis sarana/prasarana, pemanfaatan fasilitas, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 38

Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di tempat usaha di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 44

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai sebagian kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Keenam Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi

Bagian Ketujuh Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 49

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus secara tunai sejak diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 50

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan terhadap wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan teknis, tatacara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemotongan Hewan BAB XII Pasal 125 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Wisata Air Wendit (*Wendit Water Park*) di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Stadion Kanjuruhan di Kepanjen, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan BAB V Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/C